

Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-qur'an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1)

Ersa Yusasni, Mardian Idris Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
Email: ersa9690@gmail.com
mardianidris07@gmail.com

Abstrak

Hukuman meminum khamar adalah sebuah praktik hukuman yang dilakukan di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam. Hukuman ini diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah karena minum minuman beralkohol atau khamar. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama. Pasal 15 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ("Qanun Jinayah") menyatakan bahwa setiap orang yang terbukti melanggar hukum syariat Islam dengan meminum minuman keras atau khamar, akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali bagi yang beragama Islam. Bagi non-Muslim, hukuman yang dikenakan adalah hukuman penjara selama 60 hari. Hukuman cambuk 40 kali bagi pelanggar Muslim dijatuhkan secara terbuka di depan umum dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang dan masyarakat. Hukuman ini telah menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan hak asasi manusia dan beberapa negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukuman ini hanya berlaku di Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam, dan tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ada juga upaya untuk memperbaiki praktik hukuman ini agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, hukuman meminum khamar juga memiliki banyak kontroversi dan kritik. Beberapa kelompok menganggap bahwa hukuman ini tidak manusiawi dan dapat menyebabkan cedera fisik atau bahkan kematian. Selain itu, terdapat pula tuduhan bahwa hukuman ini tidak adil karena tidak semua orang yang minum khamar diberikan hukuman yang sama. Meskipun demikian, hukuman meminum khamar masih diterapkan di beberapa negara dengan berbagai pertimbangan. Seiring berkembangnya zaman, terdapat juga upaya untuk memperbaiki praktik ini agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Premium Khamar, Madhab Az-Zuhaili*

Abstract

The punishment of drinking khamar is a punitive practice practiced in some countries that apply Islamic law. This punishment is given to a person found guilty of drinking alcoholic beverages or khamar. This punishment aims to provide a deterrent effect and warn the public against committing the same act. Article 15 paragraph 1 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law ("Qanun Jinayah") states that anyone who is proven to violate Islamic sharia law by drinking liquor or khamar, will be caned 40 times for Muslims. For non-Muslims, the penalty is imprisonment for 60 days. The 40-time caning of Muslim offenders was publicly handed down in public in the presence of authorities and the public. This sentence has attracted controversy and criticism from various circles, including from human rights circles and several countries. However, it is important to note that this punishment only applies in Aceh Province, which implements Islamic law, and

does not apply throughout Indonesia. In addition, there are also efforts to improve the practice of this punishment to be more in line with human values and human rights principles. However, the punishment of drinking khamar also has a lot of controversy and criticism. Some groups consider that this punishment is inhumane and can lead to physical injury or even death. In addition, there are also accusations that this punishment is unfair because not everyone who drinks khamar is given the same punishment. However, the punishment of drinking khamar is still applied in some countries with various considerations. As the times progressed, there were also efforts to improve this practice to be more in line with human values and human rights principles.

Keywords: *Premium Khamar, Madhab Az-Zuhaili*

Pendahuluan

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya.¹ Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syariat, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. semua yang termasuk khamar dan haram hukumnya.

Adapun hikmah haramnya ialah karena di dalam Alquran dan hadis sudah jelas bahwa hukum dari khamar adalah haram. (Q.S Al-maidah 90-91) "*Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar berjudi terkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu*".²

Bahaya dalam mengkonsumsi khamar salah satunya adalah dapat merusak akal. Meski setiap organ tubuh dapat terpengaruh khamar, tetapi sistem saraf lah yang lebih banyak terpengaruh. Selain itu bagian otak yang banyak bekerja akan melemah dan akhirnya kemampuan untuk berpikir pun berkurang sehingga dapat merusakkan akal.³ sesuatu yang paling berharga dan paling mahal bagi manusia adalah akalnya jika akalnya hilang maka dia tidak ada bedanya dengan hewan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar dan syariat Islam memelihara akal juga dengan mewajibkan umat Islam mencari ilmu dan mengharamkan segala bahan yang memabukkan.⁴ Islam melarang keras khamar, diharamkan khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya⁵ sudah menjadi rahasia umum bahwa khamar benar-benar menjadi racun yang mematikan yang bisa melahirkan pemuda rotan yang besar

¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah* (Jakarta: Lentera Hati,2002) h.564

² Baca Q.S Al-maidah:90-91

³ Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib* (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi), (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013),h 75

⁴Dr. Dainal Zinal Abidin, *Qur'an Sainifik*, (PTS. Millennia, 2009), h.150

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 9, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995),h.39

bagi harta dan jiwanya. Allah telah menetapkan hukuman berupa didera 80 kali bagi pemabuk dan orang yang berani membunuhnya walaupun sedikit.

Ketetapan seperti ini melebihi celakaan yang timbul daripada iman, hakim, dan masyarakat muslim. Pernah suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh peminum khamar. Mengetahui orang tersebut telah meminum khamar, Nabi saw menyuruh orang tersebut di dera seraya berkata "*celalah ia*" mendengar sabda Nabi saw tersebut, para sahabat yang hadir dan menyaksikan menunjukkan kata-kata cemoohan, "kamu tidak lagi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi takut kedahsyatan siksaan dan tidak boleh malu kepada nabi Muhammad saw"⁶

Demikian seterusnya ucapan-ucapan yang mengandung celaannya membuat martabatnya menjadi hina dan rendah di mata orang-orang hal itu bertujuan agar ia mengubah dirinya untuk tidak meminum dan mengkonsumsi benda beracun yang mematikan ini. Selain itu meminum minuman keras yang memabukkan misalnya kamar hukumnya haram dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali betapa tidak karena akal itu sungguh penting dan berguna maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya

Metode Penelitian

Penelitian ini Menggunakan jenis penelitian yang sesuai dan relevan sesuai dengan obyek peneliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif atau doctrinal, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan daerah dengan perturan yang ada didalam Al-qur'an yang dibahas dalam Tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-zuhaili . Penelitian hukum ini dilakukan untuk menemukan argumentasi dan teori secara diskriptif sebagai ketentuan atau prosedur dalam menyelesaikan suatu hukum. Peneliti berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jadi pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dalam rangka menelaah undang-undang. Peneliti melakukan telaah terhadap putusan aceh nomor 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1 tentang hukum jinayat Yang menjadi putusan Pengadilan Aceh yang mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dianalisis berdasarkan asas personalitas keislaman perspektif Al-qur'an, jika dikaitkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka jenis pendekatan ini sudah sesuai dan bisa digunakan, karena peneliti membaca dokumen resmi berupa minutes yang di dalamnya terdapat putusan Qanun aceh tentang hukum jinayat..

Pembahasan dan Hasil Penelitian dari Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1

Pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Khusus pasal nomor 125 Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Pasal tersebut memberikan kewenangan untuk Aceh guna melaksanakan syariat islam yang meliputi Aqidah, syariah dan akhlak. Tidak hanya pada persoalan dasar manusia, pelaksanaan syariat islam juga meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah, muamalah, jinayah, qadha', tarbiyah, dakwah, syiar dan pembelaan islam. Dalam hal jinayah pemerintah Aceh sebagai mana penulis sampaikan di awal telah melahirkan Qanun nomor 6 tahun 2014

⁶ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indah nya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) , h.608

tentang Hukum Jinayah yang didalamnya mengatur tentang Pelaku Jarimah, Jarimah, dan 'Uqubat.

Adapun Jarimah yang diatur dalam Qanun tersebut ada sebanyak 10 jarimah yang meliputi: Khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Adapun Uqubat terhadap pelaku jarimah pada setiap kasus berbeda sesuai dengan tuntutan hukum islam yang telah turut dituangkan dalam Qanun jinayah tersebut. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang Khamar dan maisir, pelaku nya serta uqubatnya. Didalam qanun tersebut di atur terhadap pelaku jarimah Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Dan apabila pelaku jarimah khamar mengulangi melakukannya maka akan diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali. Tidak hanya pelaku jarimah yang dihukum orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, juga dapat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali. Selain itu orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadihkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali Artinya semua orang yang terlibat dalam proses jarimah dapat dijerat dengan Uqubat cambuk.

Hukuman terberat dalam Jarimah khamar ini diberikan kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan jarimah khamar dengan mengikutsertakan anak-anak, bagi mereka dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk 80 (delapan puluh) kali Belakangan ini variasi khamar sudah beragam bahkan sudah cukup sadis mengarah kepada penghacuran generasi muda masa depan. Variasi tersebut sudah dalam bentuk narkoba, ini sangat memprihatinkan, khususnya Aceh sebagai daerah yang mayoritas penduduknya muslim dan jelas sekali didalam islam telah diatur bahwa kita tidak boleh meminum khamar. Meminum khamar tidak boleh apalagi dengan Narkoba, mungkin para pelaku jarimah khamar lupa bahwa meminum khamar adalah dosa besar yang Allah melarang keras pembuatan tersebut. Bentuk larangan keras dari Allah tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219, QS. An-Nisa 43, dan QS. Al-Maidah ayat 90. Selain merusak tubuh, khamar juga dapat menghancurkan generasi muda, dan jika generasi muda telah hancur maka tidak adalagi kekuatan ummat. Kesadaran terhadap bahayanya khamar, harus dimiliki oleh semua masyarakat sehingga untuk menerapkan dan melaksanakan qanun tentang jinayah dapat dilaksanakan.

Tanpa peran serta masyarakat dalam menjalankan pelaksanaan syariat islam maka sekuat apapun pemerintah tidak akan maksimal menjalankannya. Harus diingat bahwa pelaksanaan syariat islam di aceh merupakan upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat Aceh dunia dan akhirat. Oleh sebab itu niat baik ini harus betul betul kita laksanakan dan patuhi. Kalau bisa tidak ada lagi masyarakat yang di cambuk, semua menjaga diri, keluarga dan lingkungannya masing masing. Karena pencegahan di level ini sangat efektif. Intinya bahwa jarimah diatas sangat meresahkan dan berdampak bagi pembangunan mental, ekonomi dan penghidupan sosial budaya masyarakat. Oleh sebab itu kita semua harus bersinergi untuk mencegah perbuatan tersebut dalam rangka membangun ekonomi, budaya, serta penghidupan sosial masyarakat. Terpenting dari itu semua adalah menjaga masyarakat kita agar selamat dunia akhirat. Wallahualam bisawab.

Pendapat Wahbah Az-zuhaili Tentang Q.S Al-Baqarah ayat 219

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Beliau juga Menerangkan bahwa tujuan dari ayat Q.S Al-baqarah ayat 219 ini, agar orang mukmin menjauhi khamar, agar dalam melakukan shalat sehat akal nya. Beliau juga mengatakan, bahwa ayat ini sebelum pengharaman khamar secara mutlak, para sahabat pada masa itu memahami tidak mabuk (meminum khamar) ketika waktu shalat, sehingga mereka minum nya setekah shalay isya'. Sehingga Umar berdo'a meminta penjelasan, maka turun Q.S Al-maidah ayat 90-91⁷:

90."Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". Dan ayat 91. "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".

Di dalam ayat ini terdapat banyak indikasi untuk menjauhi khamar, yang pertama adalah pemakaian kata “انما” yang berarti bahwa syaitan hanya ingin membuat kerusakan melalui khamar, yang kedua adalah penyebutan kerusakan yang ditimbulkan yakni pada dunia dan agama, yang ketiga adalah dicantumkan pada ayat itu kata “اجتنبوا” yang lebih menekankan untuk meninggalkannya.⁸ Selanjutnya kata “رجس” berarti perbuatan yang kotor baik secara tabiat atau akal. Dan kemudian pemakaian kata shalat adalah untuk menunjukkan bahwa shalat adalah ibadah yang paling utama.

Wahbah Az Zuhaili menerangkan, ayat ini bermunasabah kepada ayat yang sebelumnya, yakni ayat yang ke 87 hingga ayat yang berbunyi, “*wakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban*”, adalah merupakan susunan yang indah, karena setelah itu ada pembahasan tentang khamar, menunjukkan bahwa khamar tidak termasuk ke dalam ayat yang dimaksud “*halalan thayyiban*”. Lebih lanjut, Wahbah mengatakan bahwa hikmah dari bertahapnya larangan khamar adalah, bahwa dulu orang arab Jahiliyah terbiasa meminum khamar, jika Allah mengharamkannya sekaligus, maka kebanyakan mereka tidak akan menerimanya.

Dari penejelasan di atas bahwa Wahbah Az-zuhaili tidak menjelaskan hukuman bagi peminum khamar, namun lebih ke hukum yang terkandung dalam kata yang terdapat dalam suatu ayat namun Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman (had), baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Landasan syar'i terkait hal ini adalah: Sabda Rasulullah :Artinya: “*Dari Anas bin Malik ra, dihadapkan kepada Nabi saw seorang yang telah minum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali.*” (Muttafaq Alaih) Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Berikut ringkasan perbedaan pendapat mereka: Jumhrul ulama (mayoritas ulama) diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 86

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir, Jilid 4*, Op,Cit, hlm. 34

keras 80 Alasan mereka, bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khatthab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had.

Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah, selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 80 kali. Imam syafi'i, Abu Daud dan Ulama' Dzahiriyyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamr adalah 40 kali cambuk, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan ta'zir yang merupakan hak imam/hakim. Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya.⁹

Kesimpulan

Penelitian ini Menggunakan jenis penelitian yang sesuai dan relevan sesuai dengan obyek peneliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif atau doctrinal, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan daerah dengan perturan yang ada didalam Al-qur'an yang dibahas dalam Tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-zuhaili . Peneliti berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari permasalahan ini. Pasal tersebut memberikan kewenangan untuk Aceh guna melaksanakan syariat islam yang meliputi Aqidah, syariah dan akhlak.

Dalam hal jinayah pemerintah Aceh sebagai mana penulis sampaikan di awal telah melahirkan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang didalamnya mengatur tentang Pelaku Jarimah, Jarimah, dan 'Uqubat. Adapun Uqubat terhadap pelaku jarimah pada setiap kasus berbeda sesuai dengan tuntutan hukum islam yang telah turut dituangkan dalam Qanun jinayah tersebut. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang Khamar, pelaku nya serta uqubatnya. Didalam qanun tersebut di atur terhadap pelaku jarimah Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 kali. Dan apabila pelaku jarimah khamar mengulangi melakukannya maka akan diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 kali.

Tidak hanya pelaku jarimah yang dihukum orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, juga dapat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 kali. Selain itu orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadihkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 kali Artinya semua orang yang terlibat dalam proses jarimah dapat dijerat dengan Uqubat cambuk. Hukuman terberat dalam Jarimah khamar ini diberikan kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan jarimah khamar dengan mengikutsertakan anak-anak, bagi mereka dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk 80 kali Belakangan ini variasi khamar sudah beragam bahkan sudah cukup sadis mengarah kepada penghacuran generasi muda masa depan. Variasi tersebut sudah dalam bentuk narkoba, ini sangat memprihatinkan, khususnya Aceh sebagai daerah yang mayoritas penduduknya muslim dan jelas sekali didalam islam telah diatur bahwa kita tidak boleh meminum khamar.

Meminum khamar tidak boleh apalagi dengan Narkoba, mungkin para pelaku jarimah khamar lupa bahwa meminum khamar adalah dosa besar yang Allah melarang

⁹ <https://an-nur.ac.id/khamr-pengertian-hukum-minuman-keras-had-minum-khamr-dan-hikmah-dilarangnya-miras/>

keras pembuatan tersebut. Selain merusak tubuh, khamar juga dapat menghancurkan generasi muda, dan jika generasi muda telah hancur maka tidak adalagi kekuatan ummat. Kesadaran terhadap bahayanya khamar, harus dimiliki oleh semua masyarakat sehingga untuk menerapkan dan melaksanakan qanun tentang jinayah dapat dilaksanakan. Kalau bisa tidak ada lagi masyarakat yang di cambuk, semua menjaga diri, keluarga dan lingkungannya masing masing. S Al-Baqarah ayat 219 «Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. » Dan khamar di kategori kan sebagai dosa karena akibat keduanya sering timbul permusuhan, caci maki, dan ucapan kotor.

Q.S Al-baqarah ayat 219 ini, Menjelaskan agar orang mukmin menjauhi khamar, agar dalam melakukan shalat sehat akal nya. Beliau juga mengatakan, bahwa ayat ini sebelum pengharaman khamar secara mutlak, para sahabat pada masa itu memahami tidak mabuk ketika waktu shalat, sehingga mereka minum nya setekah shalay isya'. Wahbah Az-zuhaili menfasir kan kata adalah istifham amar, pemakaian istifham amar ini lebih kuat dari emakayan kata انتھوا karna sebelum nya telah Allah sebutkan kerusakan yang ditimbulkan dari meminum khamar. Di dalam ayat ini terdapat banyak indikasi untuk menjauhi khamar, yang pertama adalah pemakaian kata «انما» yang berarti bahwa syaitan hanya ingin membuat kerusakan melalui khamar, yang kedua adalah penyebutan kerusakan yang ditimbulkan yakni pada dunia dan agama, yang ketiga adalah dicantumkan pada ayat itu kata «اجتنبوا» yang lebih menekankan untuk meninggalkannya. Selanjutnya kata «رجس» berarti perbuatan yang kotor baik secara tabiat atau akal. Dan kemudian pemakaian kata shalat adalah untuk menunjukkan bahwa shalat adalah ibadah yang paling utama.

Daftar Pustaka

- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.564
Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib* (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi), (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), h 75
Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 273
Dr. Dainal Zinal Abidin, *Qur'an Saintifik*, (PTS. Millennia, 2009), h.150
Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* 9, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), h.39
Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indah nya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) , h.608
Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 86
<https://an-nur.ac.id/khamr-pengertian-hukum-minuman-keras-had-minum-khamr-dan-hikmah-dilarangnya-miras/>